



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

UAS TAKE HOME

NAMA : SHOFIYATUL AZIZAH

NIM : 2110101115

KELAS : B

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Pada kasus tersebut merupakan masalah etik, karena dimana bidan menelantarkan seorang ibu yang mau melahirkan jadi bidan tersebut telah melanggar kode etik yang berupa kewajiban terhadap pasien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban terhadap profesinya dan dirinya sendiri.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut?

Bidan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan pasien sebagai pihak yang dirugikan mengajukan pertanggung jawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum seperti pada Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara

kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Praktik bidannya juga dapat dicabut.

3. **Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!**
Tidak, karena Bidan dalam melaksanakan praktik melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
4. **Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?**
Seharusnya jika bidan benar-benar sakit, bidan berkewajiban untuk merujuk pasien yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bersikap untuk lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan profesi atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. **Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?**

Seorang tenaga kesehatan yang diduga melakukan malpraktik harus bertanggung jawab akan akibat perbuatannya. Tanggung jawab disini maknanya adalah tanggung jawab secara hukum. Dalam kasus atau gugatan adanya dugaan malpractice pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Cara langsung

Membuktikan adanya kelalaian menggunakan tolak ukur empat hal, sebagai berikut:

- ✓ Kewajiban, yaitu dalam hubungan perjanjian tenaga dokter dengan pasien, bidan harus bertindak berdasarkan adanya indikasi medis, bertindak secara hati-hati dan teliti, bekerja sesuai standar profesi dan sudah ada informed consent.
- ✓ Penyimpangan dari kewajiban, jika seorang bidan melakukan tindakan menyimpang dari yang seharusnya atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka dokter dapat dipersalahkan.
- ✓ Kerugian, untuk dapat dipersalahkan, seorang bidan harus memiliki hubungan secara langsung (kausal) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan berjeda serta dapat dibuktikan secara jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan bidan. Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan atau harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

b. Tidak Langsung

Cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yaitu dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).

Doktrin “res ipsa loquitur” dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- ✓ Fakta tidak mungkin ada atau terjadi apabila dokter tidak lalai
- ✓ Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab bidan
- ✓ Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien atau tidak ada contributory negligence

Referensi :

- Jakarta Indonesia.2020.*Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan*.Menteri Kesehatan Indonesia.Jakarta
- Farelya,Gita dan Nurrobika.(2018).*Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*.Yogyakarta: Deepublish.Tersedia dari ipusnas
- Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.
- Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 4*, Pusat Bahasa,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Guwandi, J., 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*,Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Yanti dan Nurul Eko, 2010, *Etika Profesi dan Hukum Kebidanan*, Pustaka Rihama, Yogyakarta.
- Jenie, Siti Ismijati, “*Tanggung Jawab Perdata didalam Pelayanan Medis (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materii)*”, *Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 3, 2006.
- Utomo, L. (2015). *Penyelesaian malpraktek di bidang kedokteran dalam sistem peradilan indonesia*. *Jurnal Lex Publica*, 1(2), 165–179.